

Studi tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Maccini Baji, Kabupaten Jeneponto

Muhammad Ridwan¹, Samsinar Anwar², dan Mukhammad Idrus^{3*}

¹ Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

² Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

³ Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

ABSTRACT

This study aims to describe the accountability of village fund allocation management in Maccini Baji Village, Batang District, Jeneponto Regency. The variable in this study is the Village Fund Allocation Management. The population in this study was Maccini Baji Village. The samples were the Village Head, Village Secretary, and Village Treasurer who were drawn using interview techniques. Data collection was carried out using in-depth interview methods, observation methods and documentation methods in the form of 2018 village financial management reports and other supporting reports. Data analysis was performed using descriptive analysis. The results of this study indicate that in the village fund allocation planning process the principles of participation and transparency have been implemented, the process of implementing village fund allocations has applied the principles of transparency and accountability, and the reporting and accountability process for village fund allocation has applied the principle of accountability.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Variabel dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Populasi dalam penelitian ini adalah Desa Maccini Baji. Sampel penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa yang diambil dengan teknik wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam, metode observasi dan metode dokumentasi berupa laporan pengelolaan keuangan desa 2018 dan laporan pendukung lainnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan alokasi dana desa prinsip partisipasi dan transparansi telah diterapkan, proses pelaksanaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan proses pelaporan dan akuntabilitas alokasi dana desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas.

Keywords:

Village Fund Allocation, Planning, Implementation, Accountability

* Korespondensi penulis pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Jl. Raya Pendidikan No. 1 Gunung Sari, Makassar 90221 Sulawesi Selatan, Indonesia. E-mail: mukhammad.idrus@unm.ac.id (author#3).

1. Pendahuluan

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa, menyebutkan bahwa, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian ini dilakukan di salah satu desa di kecamatan Batang kabupaten Jeneponto, yaitu di desa Maccini Baji dengan memfokuskan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui beberapa tahapan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai pada tahap pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Diberlakukannya aturan mengenai dana desa tahun 2014 membuat kebijakan ini menyentuh desa di seluruh Indonesia. Tak terkecuali Desa Maccini Baji kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto yang telah menerima dana desa sejak tahun 2015-2018. Anggaran dana desa yang diterima desa Maccini Baji dari tahun 2015 sebesar Rp 275.459.000, tahun 2016 sebesar Rp 436.964.000, tahun 2017 sebesar Rp 625.225.000, dan tahun 2018 sebesar Rp 769.530.000.

Dengan terus meningkatnya alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Jeneponto, diharapkan aparatur desa selaku pengelola atau pelaksana dari kebijakan Dana Desa ini mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Musrebangdes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa serta hasil observasi peneliti di desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, peneliti menemukan informasi bahwa penyerahan laporan realisasi penggunaan dana desa atau laporan pertanggungjawaban yang selalu terlambat serta masih kurang optimalnya dalam melibatkan unsur masyarakat desa setempat.

Berdasarkan uraian dari data yang dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan mengambil judul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto" Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maccinibaji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.

2. Kajian Literatur

2.1. Konsep Akuntabilitas

Menurut PP Nomor 7 tahun 1999, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pengelolaan alokasi dana desa di Pemerintah Desa sangat penting diterapkan prinsip akuntabilitas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugat. Menurut (Arifiyanto & Kurrohman, 2014) penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat tercermin melalui 3 indikator yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi. Setiap orang atau warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing
2. Transparansi. Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

3. Responsif. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik.

2.2. Alokasi Dana Desa

Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Tipologi desa dibagi menjadi tiga yaitu Desa Tertinggal dan/atau sangat Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju dan/atau Mandiri (Permendes No. 22 Tahun 2016).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72

Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepada desa paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa.

Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa: a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya; b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan(DJPPMD, 2015).

1. Perencanaan Keuangan Desa

Pada tahap perencanaan pengelolaan, pemerintah desa melaksanakan musyawarah dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Daerah dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan dilaksanakannya musyawarah adalah untuk membahas dan memutuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP).

2. Penganggaran Keuangan Desa

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang dibahas bersama BPD dalam Musdes dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan Desa setelah dievaluasi oleh Bupati/Walikota.

3. Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan APB Desa berarti pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati di awal tahun, baik kegiatan penerimaan pendapatan dan pembiayaan maupun kegiatan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKD) yaitu rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

4. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3. Metode, Data, dan Analisis

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai ADD di Desa Maccini Baji dengan maksud diperoleh data lapangan yang dijamin kebenarannya melalui wawancara mendalam.

Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel tunggal yaitu pengelolaan alokasi dana desa yang diukur melalui wawancara secara mendalam dan terstruktur. Subjek dalam penelitian ini adalah Desa Maccini Baji dengan informan yang menjadi target penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Teknik pengumpulan datanya ada tiga, yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Internal Control Questionnaires, Bagan Arus (Flow Chart), dan Narrative.

4. Hasil and Pembahasan

A. Perencanaan Keuangan Desa

Sekretaris Desa menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat diantaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD, dan Kepala Dusun setempat yang terhimpun dalam Musyawarah Desa (Musdes).

Perencanaan keuangan ini adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Penyusunan APBDesa ini ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) yang memiliki kekuatan hukum yang dapat menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Setelah RKPDesa disusun, selanjutnya Sekretaris Desa menyampaikan rancangan RKPDesa kepada Kepala Desa dan BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Berdasarkan pembahasan yang telah disepakati tentang RKPDesa, selanjutnya rancangan RKPDesa disampaikan oleh Kepala Desa ke Walikota/Bupati melalui camat yang kemudian di evaluasi dan ditetapkan apakah sudah sesuai atau belum.

B. Pelaksanaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Desa Maccini Baji dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh informan berikut:

“Dalam setiap pelaksanaan program kerja yang akan dikerjakan, kami sampaikan di papan pengumuman yang telah dibuat sebelumnya agar masyarakat lebih mudah memantau

tentang program apa saja yang telah terlaksana. (Hasil wawancara dengan kades Maccini baji, tanggal 20 Februari 2020).

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.

“Semua dana desa dicairkan dari APBDes dan program yang menjadi program seluruh dari anggaran ADD. Sehingga setiap bulannya harus membuat laporan dengan petunjuk yang ada dengan catatan harus di lampiri dengan penunjang, seperti nota, kuitansi dan jika ada proposal, menggunakan proposal serta ada pelaporan akhir sebagai bukti perealisasi anggaran tahap selanjutnya”. (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, Tanggal 7 Februari 2020)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban ADD di Desa Maccini baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Penanggungjawab operasional pengelolaan Alokasi Dana Desa secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Desa. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Maccini Baji:

“Setiap tiga bulan sekali diadakan evaluasi pelaksanaan ADD dengan mengundang seluruh elemen masyarakat, LPMD, dan BPD. Evaluasi ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD.” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 20 Februari 2020). Untuk pengelolaan administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Maccini Baji dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan bendahara desa sebagai berikut:

“Kepala desa dan Bendahara desa melakukan pencairan di Bank kemudian dana tersebut diberikan ke bendahara setiap kegiatan fisik ADD agar bendahara kegiatan fisik cepat melaksanakan kegiatan yang sudah terprogram di APBDes. Setelah itu, dana tersebut diserahkan ke bendahara desa setelah dilakukan pencatatan atas dana yang sudah dikeluarkan sebagai pertanggungjawaban dari pengelolaan dana ADD”.

(Hasil wawancara Bendahara Desa, tanggal 12 Februari 2020) “Selain itu, desa juga harus memenuhi laporan keuangan yang sudah ditentukan di peraturan daerah seperti halnya BKU(Buku kas Umum), Laporan realisasi dan Laporan semesteran yang juga dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, tanggal 12 Februari 2020)

Dari informasi-informasi yang didapat tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Maccini Baji Kecamatan Batang telah melaksanakan Prinsip Akuntabilitas. Dana pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap Pembelanjaan yang menggunakan dana ADD harus dilengkapi oleh bukti pembelian.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jenepono sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana desa di Desa Maccini baji telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri forum Musyawarah Pembangunan Desa (Musrembangdes). Selain itu, pemerintah desa juga terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.
2. Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Maccini Baji telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dibuktikan dari terpenuhinya prinsip transparansi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.
3. Tahap peranggungjawaban alokasi Dana Desa di Desa Maccini Baji baik secara teknis maupun secara administrasi telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dari laporan surat pertanggungjawaban yang dilaksanakan melalui jalur struktural secara bertahap.

Penelitian ini hanya membahas terkait tiga tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Jadi penelitian ini belum sampai membahas tentang pengawasan baik dari pihak BPD dan dari kabupaten maupun pusat. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan saat melakukan wawancara kepada informan. Kurangnya informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu masyarakat desa.

Saran, bagi penelitian selanjutnya agar membahas masing-masing komponen Alokasi Dana Desa secara rinci, detail dan mendalam. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Reference

- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473-485.
- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1 No. 1 : 1-14.
- Agoes, Sukrisno. (2012). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba empat.
- Bastian, I. (2016). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Chariri, A. (2009). *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*.
- Darmiasih, N. K., Sulindawati, N. L. G. E., Darmawan, N. A. S., & SE, A. (2015). Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Eka Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. (2015). Kebijakan Dana Desa TA 2016. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- hargini, S. Didiek. (2010). Efektifitas penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa Di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.
- Jakarta. Fakultas Ekonomi UI. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*. *Media Keuangan* Vol. XI/ No. 107/Agustus 2016. 17 November 2016. www.kemenkeu.go.id.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017. *Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah*

- mengenai Tata Cara Perhitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017, Jakarta. www.kemenkeu.go.id
- Moleong, I. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi. Bandung: PT. Novita, D. (2016). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Putriyanti, A. (2012). *Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta: UNY.
- Rosalinda, O. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah No. 7 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tentang pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 05 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*. Jakarta.
- Sugiyono, P. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif K ualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliansyah, R. D. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.